



P U T U S A N
Nomor . 370/ PDT / 2018 / PT MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalam perkara antara : -----

dr.Hj.Indrawati, Lahir di Pare-Pare pada tanggal 5 Mei 1968, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan terakhir Strata Satu (SI/Kedokteran), Pekerjaan Dokter, Agama Islam, WNI, bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan Km.11 No.130, RT 001, RW 003, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama SYAHRIR CAKKARI, SH.MH., DKK. Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Topaz Raya Ruko Zamrud Blok F.18 Panakkukang Mas Boulevard Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 25 Agustus 2016 No. 735/Pdt/2016/KB ;

Selanjutnya disebut **Pembanding semula Penggugat**.;-----

M E L A W A N :

1. **Djesniy Te'dang** Perempuan, partikelir, umur 52 tahun, beralamat di Kota Makassar, Kecamatan Tamalanrea, Kelurahan Tamalanrea Jaya, RW 007 RT 001 Kompleks Perumahan Bung Permai Blok AA 5. Sekarang tidak diketahui alamatnya;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama Rudy Kadiaman,



S.H, Imran, S.H., Wilson Imanuel, S.H. M.H., Yudhi Satria Bombing,
S.H. & Dewi Aqsarianti Simon, S.H. advokat .Kuasa Hukum yang
beralamat di Jalan Ince Nurdin No.14 A Kota Makassar, berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2017;-----

Selanjutnya disebut **Terbanding I semula Tergugat I**.;-----

2. **Imelda Y Pasereng, Sarjana Komputer**, Perempuan, umur 34
tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Kota Makassar,
Kecamatan Tamalate, Kelurahan Balangbaru, RW 006 RT 003
Kompleks Perumahan Grand Property Jalan Muh. Tahir.

Sekarang tidak diketahui alamatnya. Selanjutnya disebut
Terbanding II semula Tergugat II.;-----

3. **Milka T Pasereng**, perempuan, umur 43 tahun, pekerjaan ibu rumah
tangga, beralamat di Kota Makassar Kecamatan Tamalanrea,
Kelurahan Tamalanrea Jaya, RW 007 RT 001 Jalan Bung Permai
Blok AA5. selanjutnya disebut **Terbanding III semula Tergugat III**.

4. **Bongi T Pasereng, SE, MM**, laki-laki, umur 61 tahun, beralamat di
Kota Makassar, Kecamatan Tamalanrea, Kelurahan Tamalanrea
Indah, Kompleks BTN Hamzy Blok F No.31. Sekarang tidak
diketahui alamatnya. selanjutnya disebut **Terbanding IV semula
Tergugat IV**.-----

5. **Notaris/PPAT Hendrik Jaury, SH**, berkedudukan dan beralamat di
Kota Makassar, Kecamatan Wajo, Kelurahan Melayu Baru, Jalan
Sulawesi No. 181. selanjutnya disebut **Turut Terbanding I semula
Turut Tergugat I**.-----

6. **Kantor Pertanahan Kota Makassar**, berkedudukan di Jalan Andi
Pangerang Pettarani, Kota Makassar. selanjutnya disebut **Turut
Terbanding II semula Turut Tergugat II**.;-----



PENGADILAN TINGGI tersebut : -----

Telah membaca : -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 September 2018 Nomor :370/PDT/2018/PT MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;-----
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 2 Oktober 2018 Nomor : 370/PDT/2018/PT MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

-----Mengutip serta memperhatikan hal-hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 290/Pdt.G/2016/PN Mks tanggal 5 Oktober 2017 yang amar selengkapannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet on vankelijk verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp. 2.936.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

-----Membaca surat pemberitahuan putusan No.290/Pdt.G/2016/PN Mks telah diberitahukan kepada kuasa Penggugat, kepada Tergugat II, kepada Tergugat IV, kepada Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 13 Desember 2017,

Hlm 3 dari 20 hlm Put. No.370/PDT./2018/PT MKS



kepada Turut Tergugat I pada tanggal 15 Desember 2017, kepada Tergugat III pada tanggal 29 Desember 2017 tentang isi putusan Pengadilan Negeri Makassar No.290/Pdt.G/2016/PN Mks;-----

-----Membaca surat Permohonan Banding yang ditanda tangani oleh Baso Rasyid, S.H. M.H. Panitera Pengadilan Negeri Makassar menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2017 kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Oktober 2017 Nomor :290/Pdt.G/2016/PN Mks dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding I semula Tergugat I, kepada kuasa Terbanding II semula Tergugat II, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 27 Juli 2018, kepada Terbanding III semula Terugugat III pada tanggal 30 Juli 2018, sesuai dengan relas pemberitahuan pernyataan banding yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;

-----Membaca, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 8 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 9 Januari 2018 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara saksama kepada kuasa Terbanding I semula Tergugat I, kepada Terbanding II semula Tergugat II, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 27 Juli 2018 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 30 Juli 2018 sesuai dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar;-----

Hlm 4 dari 20 hlm Put. No.370/PDT./2018/PT MKS



-----Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 5 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 5 Februari 2018 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara saksama kepada Terbanding II semula Tergugat II, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 27 Juli 2018, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 30 Juli 2018, kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 31 Juli 2018 sesuai dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan cara saksama kepada para pihak untuk mempelajari berkas Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar masing-masing kepada kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding IV semula Tergugat IV, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 27 Juli 2018, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 30 Juli 2018, kepada kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 31 Juli 2018 sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar;

Hlm 5 dari 20 hlm Put. No.370/PDT./2018/PT MKS



TENTANG HUKUMNYA ;

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya mengajukan alasan-alasan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Makassar yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut

1. Bahwa berdasarkan hukum sebelum suatu perkara memasuki pokok perkara maka terlebih dahulu para pihak yang bersengketa wajib melalui proses mediasi di Pengadilan, hal tersebut dilakukan berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan **Pasal 4 ayat (1)** menyebutkan:

“semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan Verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (darden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.

Pasal 6 ayat (1) menyebutkan ***“para wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum”.***

Pasal 7 ayat (2) huruf a menyebutkan:



"Salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan beritikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:

- a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah.*

bahwa berdasar Perma tersebut di atas Pembanding hendak menyampaikan mengenai proses mediasi yang berjalan di Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara a quo, dimana para terbanding/Para Tergugat tanpa alasan yang sah tidak pernah menghadiri proses mediasi sebagaimana yang ditentukan oleh Perma tersebut di atas, padahal Para Terbanding/Para Tergugat telah dipanggil secara patut melalui juru sita Pengadilan Negeri Makassar. Bahwa berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan **Pasal 23 ayat (1)** menyebutkan **"Tergugat dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi"**.

Dengan demikian perbuatan Para Terbanding/Para Tergugat yang tidak pernah menghadiri proses mediasi tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara patut oleh Pengadilan menunjukkan itikad buruk Para Terbanding/Para Tergugat dalam penyelesaian perkara a quo di Pengadilan Negeri Makassar dengan melanggar Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

2. Bahwa putusan *judex factie* adalah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dalam pertimbangannya yang menyatakan gugatan Penggugat Kurang Pihak (***Plurium Litis Consortium***), oleh karena fakta hukumnya Para Terbanding/Para Tergugat tidak pernah menghadiri proses jawab-menjawab di Pengadilan dalam perkara a quo padahal telah dipanggil

Hlm 7 dari 20 hlm Put. No.370/PDT./2018/PT MKS



berulang kali secara patut oleh Pengadilan melalui juru sita. Para Terbanding/Tergugat I menghadiri persidangan melalui kuasanya pada saat agenda Pemeriksaan Saksi, sehingga selama proses jawab-menjawab Para Terbanding/Para Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan eksepsi/jawaban maupun duplik.

Bahwa hakim dalam perkara perdata bersifat pasif artinya hakim di dalam menangani setiap perkara yang diajukan ke pengadilan tidak diperbolehkan atau dilarang memberikan putusan yang tidak dituntut oleh para pihak yang sedang berperkara karena akan berakibat keputusannya cacat hukum dan batal demi hukum **(Pasal 178 HIR Jo Pasal 189 Rbg)**.

Bahwa mencermati fakta persidangan dalam perkara a quo dimana para Terbanding/Para Tergugat tidak pernah menghadiri proses mediasi dan juga tidak menggunakan haknya untuk mengajukan eksepsi/jawaban, sehingga sangat tidak beralasan hukum pertimbangan *judex factie* dalam perkara a quo yang menyebutkan gugatan penggugat kurang pihak, sebab para Terbanding/Para tergugat tidak pernah mengajukan eksepsi terhadap gugatan penggugat/Pembanding.

Dengan demikian pertimbangan *judex factie* dalam putusannya yang menyatakan gugatan penggugat kurang pihak sementara hal tersebut tidak dituntut oleh Para Terbanding/Para Tergugat, menunjukkan *judex factie* telah salah dalam menerapkan hukum dengan melanggar asas hukum acara perdata yakni **hakim bersifat pasif**.

3. Bahwa putusan *judex factie* adalah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dalam pertimbangannya sebagaimana tertuang pada halaman 24 yang menyatakan:

Hlm 8 dari 20 hlm Put. No.370/PDT./2018/PT MKS



"menimbang bahwa dari hal-hal tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa terbitnya Akte Pengikatan jual Beli No.50 tanggal 19 mei 2010 dan Akte Jual Beli No.115/2012 tanggal 3 April 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Hendrik Jaury, SH (turut tergugat I) adalah atas dasar adanya surat kuasa menjual dari tergugat I kepada tergugat II tertanggal 18 Mei 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Harapan Kanna, SH, Notaris di Makassar yang ternyata berdasarkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sebagaimana di atas terbukti tandatangan tergugat I telah dipalsukan, karena tergugat I merasa tidak pernah membuat/memberikan surat kuasa menjual kepada tergugat II maupun menerima pembayaran uang penjualan ruko berikut tanah miliknya dari penggugat ataupun dari tergugat II".

Bahwa sebelum dilakukannya Pengikatan Jual Beli antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat I/Terbanding I melalui Kuasanya Tergugat II/Terbanding II, oleh Notaris Hendrik Jaury, SH (Turut Tergugat) menghubungi Notaris Harapan Kanna, SH selaku Notaris yang membuat Akta Kuasa Menjual dan Notaris Harapan Kanna, SH menyatakan bahwa Akta Kuasa Menjual yang dibuatnya tersebut adalah benar dan sah.

Bahwa putusan pidana yang dimaksud bukanlah merupakan rujukan dalam membatalkan Akte Jual Beli No.115/2012 tanggal 3 April 2012 oleh karena sampai saat ini Akta Kuasa Menjual tersebut tetap sah dan mengikat sebab tidak pernah disangkal oleh Notaris Harapan Kanna, SH, sehingga terhadap proses Jual Beli atas obyek sengketa menurut hukum adalah sah dan mengikat. Untuk itu beralasan hukum Para Terbanding menyerahkan SHM No.23301/Tamalanrea Indah, Surat Ukur tanggal 1-9-2009

Hlm 9 dari 20 hlm Put. No.370/PDT./2018/PT MKS



No.03487/2009 terdaftar atas nama Djesniany Te'dang (Tergugat I/Terbanding I) kepada Pembanding/Penggugat.

4. Bahwa putusan *judex factie* adalah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dalam pertimbangannya sebagaimana tertuang pada halaman 25 yang menyatakan

“....bahwa seharusnya Notaris harapan Kanna, SH yang membuat surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo ditarik/diikutkan pula sebagai pihak (baik tergugat atau setidaknya tidaknya sebagai turut tergugat karena ada keterkaitan dengan perkara a quo)”.

“bahwa oleh karena Notaris Harapan Kanna, SH dalam perkara a quo tidak ikut digugat, maka menurut majelis, **gugatan penggugat dapat dikatakan** kurang pihak/tidak lengkap pihaknya (plurium litis consortium), karena masih ada orang yang mestinya ikut ditarik sebagai pihak/tergugat”.

Bahwa mencermati pertimbangan *judex factie* di atas yang menyebutkan **gugatan penggugat dapat dikatakan kurang pihak** membuktikan *judex factie* ragu dalam pertimbangannya tersebut, oleh karena berdasarkan fakta persidangan Para Terbanding/Para Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan eksepsi/jawaban atas gugatan Pembanding/Penggugat, sehingga *judex factie* telah salah menerapkan hukum dengan memutus perkara a quo tanpa adanya bantahan dari pihak Tergugat/Terbanding atas gugatan Penggugat/Pembanding.

Bahwa tidak dilibatkannya Notaris Harapan Kanna, SH dalam perkara a quo, oleh karena Notaris Harapan Kanna, SH bukanlah pihak yang dirugikan dan tidak memiliki kepentingan terhadap perkara a quo, sehingga menurut hukum

Hlm 10 dari 20 hlm Put. No.370/PDT./2018/PT MKS



Penggugat/Pembanding berhak atau berwenang dalam menentukan siapa saja subyek hukum yang akan digugatnya. Hal tersebut sejalan dengan Pendapat Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, halaman 3 menyebutkan ***“Penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim”***.

Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 16-6-1971 Reg. No.305.K/SIP/1071** yang berbunyi ***“Azas hukum acara perdata bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya”***.

Selain itu, berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.457.K/Sip/1975, tanggal 18 Nopember 1975** yang berbunyi :

“tidak dapat dibenarkan apabila Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri untuk menarik pihak ketiga sebagai Turut Tergugat (juga dalam gugatan asal dijadikan pihak dalam perkara)”.

Dengan demikian pertimbangan *judex factie* yang menyatakan gugatan penggugat dapat dikatakan kurang pihak karena tidak melibatkan Notaris Harapan Kanna, SH dalam perkara a quo adalah salah dalam menerapkan hukum, sebab berdasarkan hukum dan **Yurisprudensi** telah menyebutkan bahwa hak penggugat untuk menentukan siapa saja orang yang hendak digugatnya, selain itu Notaris Harapan Kanna, SH tidak memiliki kepentingan dan bukanlah pihak yang dirugikan dengan perkara ini.

-----Menimbang, bahwa kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I dalam kontra memori bandingnya mengajukan alasan-alasan

Hlm 11 dari 20 hlm Put. No.370/PDT./2018/PT MKS



keberatan atas memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum
Pembanding semula Penggugat, yang pada pokoknya disimpulkan
sebagai berikut ; -----

1. Bahwa Terbanding I/Tergugat I menyatakan menolak seluruh dalil-dalil atau alasan-alasan dalam memori banding Pembanding/Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan Terbanding I/Tergugat I;
2. Bahwa terhadap keberatan Pembanding dalam memori bandingnya pada halaman 3 dan 4 poin 1, terbanding I tegaskan bahwa sesuai pada perubahan gugatan Penggugat/ kini Pembanding yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Makassar yang mana identitas Terbanding I tertera pada gugatan yaitu beralamat di Kota Makassar, Kecamatan Tamalanrea, Kelurahan Tamalanrea Jaya, RW 007, RT 001 Kompleks Perumahan Bung Permai Blok AA5, dan **sekarang tidak diketahui alamatnya**, sangat merugikan kepentingan Pembanding I/Tergugat I terhadap Perkara aquo.
3. Bahwa akibat dari gugatan penggugat/Pembanding yang mencantumkan alamat yang tidak sesuai domisili/alamat riil Terbanding I, sehingga panggilan resmi dari Pengadilan Negeri Makassar tidak pernah disampaikan kepada Terbanding I/ dahulu Tergugat I, yang berimplikasi terhadap acara persidangan yang sedang berlangsung baik proses mediasi sampai dengan proses jawab-menjawab, sehingga dengan demikian alasan Pembanding sangat tidak logis ketika Pembanding mempersoalkan ketidak-hadiran Terbanding I dalam proses mediasi sebagaimana di atur dalam PERMA NO 1 TAHUN 2016 yang notabene adalah kekeliruan dan atau kesengajaan Pembanding sendiri,

Hlm 12 dari 20 hlm Put. No.370/PDT./2018/PT MKS



untuk itu keberatan Penggugat/ Pembanding tersebut sangat tidak beralasan.

4. Bahwa terhadap keberatan Pembanding dalam memori bandingnya pada poin 2 halaman 4 pada pokoknya “ bahwa Hakim dalam perkara Perdata bersifat pasif artinya hakim di dalam menangani setiap perkara yang diajukan ke pengadilan tidak diperbolehkan atau dilarang memberikan putusan yang tidak dituntut oleh para pihak.....dst”, Perlu Pembanding ketahui dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman](#) terdapat ketentuan yang mengatur bahwa: *Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*” dengan demikian asas hakim yang bersifat pasif telah mengalami pergeseran/tidak relevan lagi dijadikan rujukan dalam menggali kebenaran untuk menjatuhkan putusan yang berkeadilan bagi para pihak khususnya terhadap ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBg, hal mana nampak antara lain dalam Yurisprudensi berikut ini :

- **Putusan Mahkamah Agung RI No. 964 K/Pdt/1986 tanggal 1 Desember 1988** dalam perkara antara Nazir T Datuk Tambijo dan Asni lawan Nazan alias Barokak Gelar Dt. Naro dengan kaidah dasar bahwa *”Mahkamah Agung berpendapat Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia tidak formalistis dan berlakunya pasal 178 HIR (Pasal 189 RBg) tidak bersifat mutlak. Hakim dalam mengadili perkara perdata dapat memberikan amar atau diktum putusan melebihi petitum asal tidak melebihi posita gugatan”*

Hlm 13 dari 20 hlm Put. No.370/PDT./2018/PT MKS



- **Putusan Mahkamah Agung RI No. 556 K/Sip/1971 tanggal 8**

Januari 1972 dalam perkara Pr. Sumarni lawan Tjong Foen Sen dengan dasar pertimbangan bahwa *"Pengadilan dapat mengabulkan lebih dari yang digugat asal masih sesuai dengan kejadian material"*

- **Putusan Mahkamah Agung RI No. 425 K/Sip/1975 tanggal 15**

Juli 1975 dalam perkara Fa Indah Enterprice Film dkk lawan Tjoe Kim Po dkk dan Ali Susanto alias Lie Kim Tjoan dkk, dengan dasar pertimbangan bahwa, *"mengabulkan lebih dari petitum diizinkan, asal saja sesuai dengan posita". Di samping itu dalam hukum acara pidana maupun hukum acara perdata hakim bersifat aktif*

berdasarkan hal tersebut diatas, alasan pembanding sangat tidak berdasar hukum untuk dipertimbangkan.

5. Bahwa selanjutnya keberatan Pembanding pada poin 3 halaman 5 sangat tidak beralasan hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Judex Factie pada halaman 24 berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan bukti T.1.-1, T.1.-2, T.1.-3, dan T.1.-4 yaitu berupa salinan putusan No.305/Pid.B/2014/PN.Mks. jo. Putusan No. 354/PID/2015/PT.MKS atas nama Terdakwa Imelda Y. Pasereng, S. Kom (Tergugat II) dan salinan Putusan No.304/PID.B/2014/PN.MKS Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 351/PID/2015/PT.MKS atas nama Terdakwa Bongi T. Pasereng, SE. MM (Tegugat IV) dan Milka T. Pasereng (Tergugat III), putusan mana masing-masing telah berkekuatan hukum tetap, yang pada intinya dapatlah disimpulkan bahwa terbukti tanda tangan yang

Hlm 14 dari 20 hlm Put. No.370/PDT./2018/PT MKS



ada diatas surat kuasa menjual berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratium Forensik Polri Cabang Makassar adalah palsu, sehingga atas dasar putusan diatas, tergugat II, tergugat III, dan tergugat IV dinyatakan terbukti bersalah;

“Menimbang bahwa dari hal-hal tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa terbitnya Akte Pengikatan Jual Beli No. 50 tanggal 19 Mei 2010 dan Akte Jual Beli No., 115/2012 tanggal 3 April 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Hendrik Jaury, SH (turut Tergugat I) adalah atas dasar adanya surat kuasa menjual dari Tergugat I kepada Tergugat II tertanggal 18 Mei 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Harapan Kanna, SH, Notaris di Makassar yang ternyata berdasarkan putusan dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Makassar sebagaimana diatas, terbukti tanda tangan tergugat I telah dipalsukan, karena Tergugat I merasa tidak pernah membuat/memberikan surat kuasa menjual kepada Tergugat II maupun menerima pembayaran uang penjualan ruko berikut tanah miliknya dari Penggugat ataupun dari Tergugat II ;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan MA. No. 1974 K/Pdt/2001 tanggal 29 September 2003.

“Peralihan Hak Atas Tanah dinyatakan cacat hukum karena pemalsuan tanda tangan sehingga batal demi hukum jual beli tanah harus dibuktikan melalui pemeriksaan dari laboratorium kriminologi atau ada putusan pidana yang menyatakan tanda tangan dipalsukan.” dengan pertimbangan *Judex Fatie* tersebut telah tepat dan benar untuk itu keberatan Penggugat/Pembanding tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan.



6. Bahwa keberatan Pembanding pada poin 4 halaman 6 perlu Terbanding I tegaskan Bahwa atas putusan itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sudah tepat dan benar dalam menerapkan Hukum yaitu gugatan tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat/ Pembanding mengandung cacat formil, sebagaimana dalam pertimbangannya *"bahwa atas fakta diatas, maka menurut Pendapat Majelis Hakim, seharusnya Notaris Harapan Kanna, SH yang membuat surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo ditarik/diikutkan pula sebagai pihak (baik sebagai tergugat atau setidaknya-tidaknya sebagai turut tergugat karena ada keterkaitan dengan perkara aquo"*; Putusan tersebut didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (Rechts Gronden) yang tepat, sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi Hukum Acaranya (*vide* **Yurisprudensi MARI No. 201 K/ Sip / 1974 tanggal 28 Januari 1976**), lagi pula Notaris Harapan Kanna S,H., tidak dijadikan sebagai saksi oleh Penggugat/Pembanding, sehingga apa yang telah diuraikan Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali. berdasarkan hal tersebut , Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama telah dengan cermat, teliti dan benar dalam memberikan pertimbangan hukum, sehingga putusan *Judex Facti* tingkat pertama harus dikuatkan,
7. Bahwa.perlu juga Terbanding I sampaikan kepada Majelis Hakim Tinggi Makassar, untuk menarik seseorang sebagai Tergugat haruslah dipenuhi syarat-syarat tertentu yakni pertama, harus ada perselisihan hukum diantara keduanya, dan kedua, harus ada sesuatu yang dilanggar oleh orang lain (*vide* **Putusan MA No. 4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 dan Putusan MA No. 995 K/ Sip/1975 tertanggal 8 Agustus 1975**), sehingga dari kedua putusan ini jika dihubungkan

Hlm 16 dari 20 hlm Put. No.370/PDT./2018/PT MKS



antara Penggugat/Pembanding dengan Terbanding I/Tergugat I tidak ada perselisihan hukum dan tidak melanggar hak Pembanding/Penggugat, Faktanya dimana terhadap surat kuasa penjualan yang dibuat berdasarkan tanda tangan palsu berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) (vide, T.1.-1, T.1.-2, T.1.-3, dan T.1.-4) , maka seharusnya Tergugat I tidak dimasukkan atau ditarik sebagai Tergugat dalam gugatannya, sehingga dengan demikian Pembanding/Penggugat menyatakan bahwa Terbanding I/Tergugat I ingkar janji/wanprestasi yang bukan merupakan subjek hukum dalam suatu perjanjian maka dapat dikategorikan gugatan *error in persona*/kesalahan subjek hukum. oleh karena alasan tersebut sangat berdasar, maka patut dan adil jika Majelis Hakim Tinggi Makassar menolak permohonan banding Pembanding

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti dan mencermati berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Oktober 2017, Nomor : 290/Pdt.G/2016/PN Mks, serta membaca pula memori banding dari Pembanding semula Penggugat, serta Kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan alasan-alasan keberatan dari kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada

Hlm 17 dari 20 hlm Put. No.370/PDT./2018/PT MKS



halaman 3 dan 4 poin 1 dan sebaliknya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan kontra memori banding dari kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I yang menerangkan bahwa akibat dari gugatan Pembanding semula Penggugat yang mencantumkan alamat yang tidak jelas dan tidak sesuai domisili Terbanding I semula Tergugat I sehingga panggilan resmi dari Pengadilan Negeri Makassar tidak pernah disampaikan kepada Terbanding I semula Tergugat I yang berimplikasi terhadap acara persidangan yang sedang berlangsung baik proses mediasi sampai dengan proses jawab menjawab, sehingga tidak logis ketika Pembanding semula Penggugat mempersoalkan ketidak hadiran Terbanding I semula Tergugat I dalam proses mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No.1 Tahun 2016 sehingga keberatan poin 1 kuasa hukum Pembanding semula Penggugat patutlah untuk dikesampingkan;

-----Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan keberatan dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada point 2, 3 dan 4 tidak ditemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan/atau yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan hal itu semuanya telah dipertimbangkan dengan cermat dan saksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga keberatan poin 2, 3 dan 4 dari kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat patutlah dikesampingkan pula sedangkan terhadap kontra memori banding dari Kuasa Hukum dari Terbanding I semula Tergugat I oleh karena pada pokoknya sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Oktober 2017, Nomor : 290/Pdt.G/2016/PN Mks, dapat dipertahankan, dan dikuatkan dalam

Hlm 18 dari 20 hlm Put. No.370/PDT./2018/PT MKS



peradilan tingkat banding ;

----- Menimbang, bahwa
oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat, tetap dipihak yang kalah,
maka kepadanya harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan
disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat dan Memperhatikan : -----

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman ; -----
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2
tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta Pasal-pasal dari Rbg sebagai
hukum acara dan ketentuan hukum maupun ;-----
3. perundangan lain yang bersangkutan sepanjang masih berlaku ; -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat
tersebut ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal
5 Oktober 2017, Nomor : 290/Pdt.G/2016/PN Mks, yang dimohonkan
banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya
perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat
banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) ; -----

Hlm 19 dari 20 hlm Put. No.370/PDT./2018/PT MKS



-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu**, tanggal **14 November 2018**, oleh kami : **H.Mohammad Lutfi, S.H. M.H.** Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **Ahmad Gaffar, S.H. M.H.** dan **I. Made Supartha, S.H. M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota dan pada hari **Rabu tanggal 21 Nopember 2018** putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. S U R Y A N I, SH., MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

AHMAD GAFFAR, S.H. M.H.

H.MOHAMMAD LUTFI, S.H. M.H.

TTD

I.MADE SUPARTHA, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Hj. S U R Y A N I, S.H. M.H.

Hlm 20 dari 20 hlm Put. No.370/PDT./2018/PT MKS



Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan .	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan.....	Rp. 5.000,-
3. Leges.....	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan dan Pengiriman	Rp. 136.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).	

